



PENETAPAN
Nomor 63/Pdt.P/2019/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

MUHAMMAD YASIR, Tempat lahir di Martapura, Tanggal lahir 19 Agustus 1982, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jalan Mahakam Rt/Rw 002/- Kel/Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengarkan Pemohon;
- Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal Batulicin, 25 Maret 2019 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 26 Maret 2019 di bawah register nomor 63/Pdt.P/2019/PN Bln. mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa nama Pemohon tercatat sebagai M. YASIR lahir di Martapura pada tanggal 19 Agustus 1982 anak ke Satu, laki-laki dari seorang ibu AFIAH, berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor. 6310-LT-02022016-0138 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 4 Februari 2016;
2. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 6310091908820004, nama Pemohon tercatat sebagai MUHAMMAD YASIR;
3. Bahwa di dalam Kartu Keluarga Nomor. 6310062606140004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu nama Pemohon tercatat sebagai MUHAMMAD YASIR;

Halaman 1 dari 9 penetapan perdata nomor 63/Pdt.P/2019/PN Bln.



4. Bahwa atas ketidaktelitian dan ketidak pengetahuan Pemohon sehingga Pemohon mengira singkatan huruf M pada nama Pemohon yang tertera dikutipan akta kelahiran Pemohon yang merupakan singkatan dari MUHAMMAD adalah sama saja namun ternyata menjadi ketidakseragaman dokumen administrasi Pemohon;
5. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengubah nama pemohon dari M. YASIR sesuai nama Pemohon yang tercatat di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon menjadi MUHAMMAD YASIR sesuai nama Pemohon yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk nomor. 6310091908820004, dan Kartu Keluarga Pemohon nomor. 6310062606140004 , Kutipan Akta Nikah Pemohon nomor. 070/20/II/2009, Ijazah Sekolah Dasar yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Tanjung Rema Kecamatan Martapura tertanggal 6 Juni 1996, Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SLTP Negeri 4 Martapura tertanggal 29 Mei 1999, dan Ijazah Sekolah Menengah Umum yang di keluarkan oleh Kepala Sekolah SMU Muhammadiyah Martapura Kabupaten Banjar tertanggal 13 Juni 2002;
6. Bahwa nama pemohon yang benar adalah MUHAMMAD YASIR sesuai nama Pemohon yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk nomor. 6310091908820004, dan Kartu Keluarga Pemohon nomor. 6310062606140004, Kutipan Akta Nikah Pemohon nomor. 070/20/II/2009, Ijazah Sekolah Dasar yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Tanjung Rema Kecamatan Martapura tertanggal 6 Juni 1996, Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SLTP Negeri 4 Martapura tertanggal 29 Mei 1999, dan Ijazah Sekolah Menengah Umum yang di keluarkan oleh Kepala Sekolah SMU Muhammadiyah Martapura Kabupaten Banjar tertanggal 13 Juni 2002;
7. Bahwa Pergantian Nama Pemohon di dalam akta kelahiran Pemohon, Pemohon mohonkan agar memberikan kepastian bagi pemohon dalam berurusan termasuk dalam hal data diri Pemohon dan keperluan administrasi bagi Pemohon Nantinya;
8. Bahwa permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan norma dan kebudayaan Indonesia;
9. Bahwa untuk dapat dilakukan pencatatan perbaikan nama pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten terkait dapat terealisasi dengan penetapan Pengadilan Negeri;

Halaman 2 dari 9 penetapan perdata nomor 63/Pdt.P/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan dari alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa pergantian nama Pemohon dari semula M. YASIR berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor. 6310-LT-02022016-0138 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 4 Februari 2016 berganti menjadi MUHAMMAD YASIR adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terkait, selanjutnya untuk dicatat adanya pergantian nama tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebankan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Subsidiar:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan, dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 8 (delapan) lembar bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi surat keterangan pengganti KTP-el NIK. 6310091908820004 atas nama Muhammad Yasir, tertanggal 23 Februari 2019 (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6310062606140004 atas nama kepala keluarga bernama Muhammad Yasir, tertanggal 27 Februari 2019 (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 6310-LT-02022016-0138 atas nama **M. Yasir** anak laki-laki dari Ibu Afiah, lahir di Martapura pada tanggal 19 Agustus 1982 (bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 070/20/II/2009 antara Muhammad Yasir dengan Yenni Kardina tertanggal 9 Februari 2009 (bukti P-4) ;
5. Fotokopi surat keterangan dari Kepala Desa Barokah nomor 455.08/SK-KD/BRQH/III/2019 tertanggal 4 Maret 2019 (bukti P-5) ;



6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SDN Tanjung Rema No: 15 OA oa 0000924, atas nama Muhammad Yasir, tertanggal 6 Juni 1996 (bukti P-6);
7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SLTP Negeri 4 Martapura No: 15 DI 0012325, atas nama Muhammad Yasir, tertanggal 29 Mei 1999 (bukti P-7);
8. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SMU Muhammadiyah Martapura No: 15 Mu 0311861, atas nama Muhammad Yasir, tertanggal 13 Juni 2002 (bukti P-8);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 telah dibubuhi materai dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya, sehingga untuk selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rusniah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, sebagai ibu mertua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Anak Saksi yang bernama Yenni Kardina pada tanggal 8 Februari 2009 di Tanah Bumbu;
 - Bahwa nama ibu kandung Pemohon adalah Afiah ;
 - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini karena berkeinginan merubah nama Pemohon yang tercatat di dalam akta kelahiran milik Pemohon, semula tertulis nama Pemohon M. Yasir akan dirubah menjadi Muhammad Yasir ;
 - Bahwa alasan Pemohon merubah nama Pemohon tersebut karena tidak sesuai dengan data identitas Pemohon lainnya seperti di Kartu Tanda penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, Surat Tanda Tamat Belajar SLTP dan SMU milik Pemohon ;
 - Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Muhammad Yasir ;
 - Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan mau merubah bulan pada tanggal kelahiran Pemohon yang ada di dalam akta kelahiran Pemohon untuk mendapatkan penetapan di Pengadilan Negeri supaya dapat dicatat dalam perubahan Kutipan Akta



Kelahiran Pemohon untuk memberikan kepastian bagi Pemohon dalam hal data diri Pemohon dan keperluan administrasi bagi Pemohon nantinya ;

- Permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan moral dan kebudayaan Indonesia, karena itu Saksi berharap permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Noni Buon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Yenni Kardina pada tanggal 8 Februari 2009 di Tanah Bumbu ;
- Bahwa nama ibu kandung Pemohon adalah Afiah ;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini karena berkeinginan merubah nama Pemohon yang tercatat di dalam akta kelahiran milik Pemohon, semula tertulis nama Pemohon M. Yasir akan dirubah menjadi Muhammad Yasir ;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama Pemohon tersebut karena tidak sesuai dengan data identitas Pemohon lainnya seperti di Kartu Tanda penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, Surat Tanda Tamat Belajar SLTP dan SMU milik Pemohon ;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Muhammad Yasir ;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan mau merubah bulan pada tanggal kelahiran Pemohon yang ada di dalam akta kelahiran Pemohon untuk mendapatkan penetapan di Pengadilan Negeri supaya dapat dicatat dalam perubahan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon untuk memberikan kepastian bagi Pemohon dalam hal data diri Pemohon dan keperluan administrasi bagi Pemohon nantinya ;
- Permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan moral dan kebudayaan Indonesia, karena itu Saksi berharap permohonan Pemohon dapat dikabulkan;



Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam persidangan ini, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikannya di dalam surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda **P-1 sampai dengan P-2** serta bukti saksi sejumlah 2 orang, yaitu **saksi Rusniah dan saksi Noni Buon**, yang mana keseluruhan alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti sehingga dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa inti dari maksud permohonan pemohon adalah mengajukan perubahan nama Pemohon dari yang sebelumnya tercantum pada akta kelahiran Pemohon sebagaimana terdapat dalam bukti surat bertanda **P-3**;

Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan bagian dari peristiwa penting sebagaimana yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 1 Angka 16 Peraturan Presiden No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sehingga berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa untuk melakukan pencatatan perubahan nama, berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-



Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur mengenai mekanisme perubahan nama, dimana pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-1** yang diajukan oleh Pemohon menunjukkan domisili pemohon yang berada di Kabupaten Tanah Bumbu dan masuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Batulicin, sehingga Pengadilan Negeri Batulicin berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat bertanda **P-3**, tercatat nama Pemohon adalah M. Yasir, hal tersebut berbeda dengan bukti surat bertanda **P-1, P-2, P-4, P-5, P-6, P-7** dan **P-8** yang mana nama Pemohon tercatat adalah Muhammad Yasir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebenarnya nama Pemohon adalah Muhammad Yasir dan bukannya M. Yasir seperti yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah keliru, dan karenanya Pemohon bermaksud untuk menyeragamkan dengan data identitas Pemohon lainnya seperti di Kartu Tanda penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, Surat Tanda Tamat Belajar SLTP dan SMU milik Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan karena cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan sekedar perbaikan redaksional sebagaimana termuat dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, terhadap permintaan pemohon agar memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan kepada kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil kabupaten yang terkait, dengan demikian Pemohon diperintahkan untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk



kepentingan Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum perubahan nama Pemohon dari semula **M. Yasir**, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6310-LT-02022016-0138, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, Tanggal 4 Februari 2016 dirubah menjadi **Muhammad Yasir** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terkait, selanjutnya untuk dicatat adanya perbaikan tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **SELASA, tanggal 9 APRIL 2019** oleh **ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Batulicin dan pada hari itu juga penetapan ini telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **YURDA SAPUTERA, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin serta dihadiri oleh **PEMOHON**.

Panitera Pengganti,

Hakim,

YURDA SAPUTERA, S.H., M.H.

ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran-----	Rp-----	30.000,00-----
2. Pemberkasan/ATK-----	Rp-----	50.000,00-----
3. Panggilan -----	Rp-----	90.000,00-----
4. PNPB -----	Rp-----	10.000,00-----



5.	Redaksi-----	Rp-----	10.000,00-----
6.	Materai-----	Rp-----	6.000,00-----
	Jumlah-----	Rp-----	196.000,00-----

Terbilang: seratus sembilan puluh enam ribu rupiah;-----